



P E N E T A P A N

Nomor : 79 / Pdt. P / 2021 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

N a m a : **MISTAR MUHJAYADI**
Tempat /Tanggal Lahir : Malang / 5 Mei 1971
Tempat tinggal : Perum. Istana Tajmahal Desa Karang
Panasan Kecamatan Blega Kabupaten
Bangkalan
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS
Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 18 Februari 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 20 Maret 2021 dibawah register Nomor 79/ Pdt.P / 2021/ PN.BKL yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan UMU HANIK, kemudian UMU HANIK meninggal dunia selanjutnya Pemohon menikah lagi dengan ISNAINIYAH pada tanggal 27 Juni 2013, di Bangkalan dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 79/Pdt.P/2021/PN.Cbn



Kutipan Akta Nikah, No.0013/65/VI/2013 ;

- Bahwa dari pernikahan yang pertama tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ALFIDA BERLIANA dan 2. ACH. AFINTAH TIAR SETIAWAN ;
- Bahwa kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 20 Oktober 2020, No. 3527-LT-19102020-0064 ;
- Bahwa anak kesatu Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah masing-masing Sekolah Dasar Negeri Blega 1, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang ;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1, tanggal 20 Juni 2015, No. DN-05 Dd 0529001, Nomor Induk 4122 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, tanggal 28 Mei 2018, No. DN-Dp/06 2376729, Nomor Induk 2257 nama Pemohon tertulis MISTAR NUHJAYADI seharusnya tertulis MISTAR MUHJAYADI ;
- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah Anak Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum masing-masing pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1, tanggal 20 Juni 2015, No. DN-05 Dd 0529001, Nomor Induk 4122 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, tanggal 28 Mei 2018, No. DN-Dp/06 2376729, Nomor Induk 2257 yang semula nama Pemohon tertulis MISTAR NUHJAYADI untuk dirubah dan ditulis menjadi MISTAR MUHJAYADI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini



kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Blega 1 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, untuk diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Nik. 352615050571004 tertanggal 06 Mei 2018 atas nama MISTAR MUHJAYADI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526151109090052 tertanggal 16 Desember 2020 atas nama atas nama MISTAR MUHJAYADI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3527-LT-19102020-0064, tertanggal 20 Oktober 2020 atas nama ALFIDA BERLIANA, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega I No. Induk Siswa 00328592208, tertanggal 20 Juni 2015 atas nama ALFIDA BERLIANA diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. pokok Sekolah Nasional : 20517414, tertanggal 28 Mei 2018, atas nama ALFIDA BERLIANA diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.0313/86/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 atas nama MISTAR MUHJAYADI diberi tanda P-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.41/15/II/2002 tertanggal 18 Pebruari 2002 atas nama MISTAR MUHJAYADI diberi tanda P-7;

8. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No.010/VI/2012, tertanggal 8 Juni 2012 atas nama UMMU HANIK diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-8 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. SRI WAHYUNI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan UMMU HANIK, kemudian UMMU HANIK meninggal dunia selanjutnya Pemohon menikah lagi dengan ISNAINIYAH pada tanggal 27 Juni 2013, di Bangkalan dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan yang pertama tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ALFIDA BERLIANA dan 2. ACH. AFINTAH TIAR SETIAWAN;
- Bahwa kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 20 Oktober 2020, No. 3527-LT-19102020-0064;
- Bahwa anak kesatu Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah masing-masing Sekolah Dasar Negeri Blega 1, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1, tanggal 20 Juni 2015, No. DN-05 Dd 0529001, Nomor Induk 4122 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, tanggal 28 Mei 2018, No. DN-Dp/06 2376729, Nomor Induk 2257 nama Pemohon tertulis MISTAR MUHJAYADI seharusnya tertulis MISTAR

Hal. 4 dari 12 Pen. No.79 /Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHJAYADI

- Bahwa kesalahan Nama pada Ijazah milik Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan setelah jadi Pemohon tidak mengecek kembali;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan nama terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. DIAN YULIANA, S.PD, M.SI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan UMU HANIK, kemudian UMU HANIK meninggal dunia selanjutnya Pemohon menikah lagi dengan ISNAINIYAH pada tanggal 27 Juni 2013, di Bangkalan dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan yang pertama tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ALFIDA BERLIANA dan 2. ACH. AFINTAH TIAR SETIAWAN;
- Bahwa kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 20 Oktober 2020, No. 3527-LT-19102020-0064;
- Bahwa anak kesatu Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah masing-masing Sekolah Dasar Negeri Blega 1, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang;

Hal. 5 dari 12 Pen. No.79 /Pdt.P/2021/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1, tanggal 20 Juni 2015, No. DN-05 Dd 0529001, Nomor Induk 4122 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, tanggal 28 Mei 2018, No. DN-Dp/06 2376729, Nomor Induk 2257 nama Pemohon tertulis MISTAR NUHJAYADI seharusnya tertulis MISTAR MUHJAYADI
- Bahwa kesalahan Nama pada Ijazah milik Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan setelah jadi Pemohon tidak mengecek kembali;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan nama terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan UMU HANIK, kemudian UMU HANIK meninggal dunia selanjutnya Pemohon menikah lagi dengan ISNAINIYAH pada tanggal 27 Juni 2013, di Bangkalan dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan yang pertama tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ALFIDA BERLIANA dan 2. ACH. AFINTAH TIAR SETIAWAN;
- Bahwa kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas

Hal. 6 dari 12 Pen. No.79 /Pdt.P/2021/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 20 Oktober 2020, No. 3527-LT-19102020-0064;

- Bahwa anak kesatu Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah masing-masing Sekolah Dasar Negeri Blega 1, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1, tanggal 20 Juni 2015, No. DN-05 Dd 0529001, Nomor Induk 4122 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, tanggal 28 Mei 2018, No. DN-Dp/06 2376729, Nomor Induk 2257 nama Pemohon tertulis MISTAR NUHJAYADI seharusnya tertulis MISTAR MUHJAYADI
- Bahwa kesalahan Nama pada Ijazah milik Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan setelah jadi Pemohon tidak mengecek kembali;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan nama terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 12 Pen. No.79 /Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum masing-masing pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1, tanggal 20 Juni 2015, No. DN-05 Dd 0529001, Nomor Induk 4122 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, tanggal 28 Mei 2018, No. DN-Dp/06 2376729, Nomor Induk 2257 yang semula nama Pemohon tertulis MISTAR NUHJAYADI untuk dirubah dan ditulis menjadi MISTAR MUHJAYADI;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 8 (emam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d. P. 8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah didapati fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan UMU HANIK, kemudian UMU HANIK meninggal dunia selanjutnya Pemohon menikah lagi dengan ISNAINIYAH pada tanggal 27 Juni 2013, di Bangkalan dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan yang pertama tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ALFIDA BERLIANA dan 2. ACH. AFINTAH TIAR SETIAWAN;
- Bahwa kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 20 Oktober 2020, No. 3527-LT-19102020-0064;
- Bahwa anak kesatu Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah masing-masing Sekolah Dasar Negeri Blega 1, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1, tanggal 20 Juni 2015, No. DN-05 Dd 0529001, Nomor Induk 4122 dan Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, tanggal 28 Mei 2018, No. DN-Dp/06 2376729, Nomor Induk 2257 nama Pemohon tertulis MISTAR NUHJAYADI seharusnya tertulis MISTAR MUHJAYADI ;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang berungkap dipersidangan baik berasal dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon sendiri, Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1, tanggal 20 Juni 2015, No. DN-05 Dd 0529001, Nomor Induk 4122 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, tanggal 28 Mei 2018, No. DN-Dp/06 2376729, Nomor Induk 2257 nama Pemohon tertulis MISTAR NUHJAYADI seharusnya tertulis MISTAR MUHJAYADI tertera pada Bukti P-4, dan P-5, Nama orang tua Pemohon didalam Ijazah SD dan SMP tertulis MISTAR NUHJAYADI untuk dirubah dan ditulis menjadi MISTAR MUHJAYADI ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi dan Pemohon sendiri maka memang ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Bukti, P-4, (Ijazah SD) dan P-5 (Ijazah SMP) dan dikuatkan dengan keterangan saksi **SRI WAHYUNI** dan saksi **DIAN YULIANA, S.PD, M.SI.** serta keterangan pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dan keterangan pemohon sendiri terdapat kesalahan nama pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon didalam Ijazah SD dan SMP tertulis MISTAR NUHJAYADI untuk dirubah dan ditulis menjadi MISTAR MUHJAYADI tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri pemohon termaksud ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional”. Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan “Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang



Administrasi kependudukan ditentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitem permohonan pemohon yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1), pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013, Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 13 KUHperdata, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum masing-masing pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1, tanggal 20 Juni 2015, No. DN-05 Dd 0529001, Nomor Induk 4122 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, tanggal 28 Mei 2018, No. DN-Dp/06 2376729, Nomor Induk 2257 yang semula nama Pemohon tertulis MISTAR NUHJAYADI untuk dirubah dan ditulis menjadi MISTAR MUHJAYADI; berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 adalah sah menurut hukum;

Minimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Bahwa seharusnya nama MISTAR NUHJAYADI untuk dirubah dan ditulis menjadi MISTAR MUHJAYADI.; berdasarkan bukti surat yang bertanda P-4 (Ijazah SD), P – 5 (Ijazah SMP) dan Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P- 8; adalah seorang Pemohon sendiri, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bangkalan agar pejabat pencatatan sipil membuat akte pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akte pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akte pencatatan sipil lama dari pemohon (vide pasal 101 huruf b peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b



mengenai alasan penggantian dan pencabutan akte pencatatan sipil (Vide pasal 101 huruf c peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti – bukti tersebut untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan keadaan yang sebenarnya serta penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara dan Undang-Undang no. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum masing-masing pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1, tanggal 20 Juni 2015, No. DN-05 Dd 0529001, Nomor Induk 4122 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, tanggal 28 Mei 2018, No. DN-Dp/06 2376729, Nomor Induk 2257 yang semula nama Pemohon tertulis MISTAR NUHJAYADI untuk dirubah dan ditulis menjadi MISTAR MUHJAYADI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Blega 1 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, untuk diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu
TAUFIKURRAHMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

TAUFIKURRAHMAN, S.H

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum.

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran perkara permohonan.....	Rp. 30.000,00,-
2	ATK perkara	Rp. 50.000,00,-
3	Materai penetapan	Rp. 10.000,00,-
4	Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00,-
+		
Jumlah		Rp 100.000,00,-
(Seratus ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

SUPRAPTO, SH.M.Hum.